



**PUTUSAN**

Nomor 2033 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**M. JALIR**, suku Sikumbang, bertempat tinggal di RT.03 RW 03 Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada JONIFER, S.H, Advokat beralamat di Jalan Samudra Nomor 38, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Agustus 2013;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. **RISDAWATI**, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 04 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada FEBBY MATHEAS, S.H., M.M., Advokat berkantor di Jalan Padang Pasir IV Nomor 5, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014;

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG**, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1, Kota Padang;  
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah garapan dengan luas 6.960 m<sup>2</sup> yang diwarisi secara turun temurun dari orang tua dan nenek Penggugat yang terletak di RT 03 RW 03 Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang mana batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya By Pass;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Afrizal;
  - Sebelah utara berbatas dengan dulu tanah H Aljunas sekarang bangunan Badan Meteorologi Geofisika (BMG);

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2033 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga;
- 2. Bahwa di atas tanah tersebut ditanami oleh Penggugat dengan bermacam-macam jenis tanaman seperti durian, kelapa, rambutan, pohon coklat selama bertahun-tahun;
- 3. Bahwa kemudian tanpa setahu Penggugat, Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengajukan permohonan Hak milik atas tanah yang telah menjadi garapan Penggugat selama bertahun-tahun;
- 4. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I dibantu oleh Tergugat II yang mana Tergugat II secara melawan hukum menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 880 atas nama 1. Himyar Habib, 2. Sitti Aisyah, 3. Risdawati (Tergugat I), 4. Rismadi atas tanah garapan Penggugat tersebut, dan belakangan Penggugat tau bahwa Himyar Habib, Sitti Aisyah dan Rismadi telah meninggal dunia;
- 5. Bahwa setelah Tergugat I memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor 880 tersebut, kemudian Tergugat I melaporkan Penggugat ke Polresta Padang dengan tuduhan Penggugat telah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah dan mengganggu dan menggunakan sebidang tanah seperti yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960;
- 6. Bahwa terhadap perbuatan yang dilaporkan oleh Tergugat I tersebut Penggugat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum pada tanggal 18 Maret 2010 lalu;
- 7. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2013 jam 10.30 WIB Tergugat I kembali melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu Tergugat I masuk ke tanah garapan Penggugat dan menebang tanaman Penggugat antara lain durian, kelapa, coklat dan memasukan tanah timbunan ke dalam tanah garapan Penggugat;
- 8. Pada saat itu Penggugat berusaha melarang Tergugat I akan tetapi Tergugat I tetap menginstruksikan orang-orang suruhannya untuk menebang dan memasukan tanah timbunan tersebut;
- 9. Bahwa atas perbuatan pengerusakan terhadap tanaman Penggugat yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut Penggugat telah melaporkannya ke Polresta Padang;
- 10. Bahwa jika dilihat dari iktikad tidak baik dari Tergugat I tersebut yang selalu melakukan perbuatan melawan hukum untuk bisa menguasai tanah garapan Penggugat maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Padang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2033 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah yang menjadi objek perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan:

- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek perkara adalah garapan Penggugat yang telah diwarisi secara turun-temurun dari nenek Penggugat;
3. Menyatakan bahwa penggugatlah yang berhak atas objek perkara;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I mensertifikatkan objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 880 Tahun 1996 adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 880 tahun 1996 adalah batal demi hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang memasukan tanah timbunan ke dalam objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara;
9. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan aktifitas apapun di atas objek perkara;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk patuh dengan putusan perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

1. Bahwa *posita* gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 94/ PDT. G/2013/PN.PDG, tidak saling mendukung dengan *petitum* gugatannya, maka secara hukum gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*). Lihat dan bandingkan *posita* gugatan Penggugat dengan *petitum* gugatannya pada surat gugatan;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menandakan:  
"Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah garapan dengan luas 6.960 m<sup>2</sup> yang diwarisi secara turun temurun dari orang tua dan nenek

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2033 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang terletak di RT 03, RW 03, Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan;

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya By Pass;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Afrizal;
- Sebelah Utara berbatas dengan dulu tanah H. Aljunas sekarang bangunan;
- Badan Meteorologi Geofisika (BMG);
- Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah itu juga;

Bahwa Penguat pada *posita* gugatannya telah mendalilkan bahwa Penguat mempunyai sebidang tanah garapan dengan luas 6.960 m<sup>2</sup> yang diwarisi secara turun temurun dari orang tua dan nenek Penguat, anehnya Penguat mengajukan gugatan bukanlah berkualitas selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, karena harta yang digugat telah diwarisi secara turun temurun jelaslah objek perkara ini telah merupakan harta pusaka tinggi dari Penguat;

Bahwa karena Penguat dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat 1 sekarang ini bukanlah berkualitas selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Juni 1976 Nomor 1112 K/ Sip/1976 menandakan:

"Menurut Hukum Adat Minangkabau gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya";

Bahwa gugatan Penguat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklaard*), lihat Yurisprudensi Sumatera Barat Buku II Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau Dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1997 – 1978 halaman 51;

3. Bahwa Penguat telah sangat keliru menandakan bahwa objek perkara sekarang adalah tanah garapan neneknya sebagaimana yang ditandaskannya pada *posita* gugatannya angka – 1;

Bahwa Tergugat – 1 sewaktu akan mengurus Sertipikat Hak Milik atas objek perkara Penguat ikut serta mengetahui alas Hak untuk mendapat Sertipikat atas objek perkara yang dimohonkan oleh Tergugat-1;

Bahwa Penguat menandatangani alas hak yang Tergugat – 1 mohonkan ke Kantor Tergugat – 2 dimana selaku Ketua RT, tahu – tahu sekarang ini Penguat telah mendalilkan bahwa objek perkara adalah tanah garapan Penguat hal ini dilakukan oleh Penguat karena tanah telah berharga dan bernilai tinggi dan perbuatan Penguat hanya ingin memeras Tergugat – 1 saja;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2033 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena orang – orang yang menguasai objek perkara semua namanya yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 3055 sebanyak 13 (tiga belas) orang tidak digugat (photo copy Hak Milik terlampir), yang digugat hanya Tergugat -1 saja; Maka sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 1970 Nomor 211 K/Sip/1970 menandakan:  
"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sangketa tidak ikut digugat";  
Bahwa dari ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 1970 Nomor 211 K/Sip/1970 sebagaimana yang dikemukakan di atas telah pada tempatnya Majelis Hakim yang mengadili dan memutus memberi putusan sela atas perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklaard*);
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *in casu* hanyalah secara merabab-raba sebagai bukti bahwa perkara yang sama telah pula diajukannya pada tanggal 25 Februari 2010 yang dikenal dengan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2010/PN.PDG, dimana tanggal 05 April 2010 gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat sekarang (lihat surat Penetapan Pencabutan terlampir bersama Jawaban dan Tangkisan ini);
6. Bahwa tidak benar tanah Sertipikat Hak Milik Penggugat bernomor sebagaimana yang ditandakan Penggugat pada gugatannya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 880 Tahun 1996, Sertipikat Hak Milik Tergugat-1 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3055 tanggal 12 Juni 2012 Gambar Situasi Nomor 2834 tanggal 14 September 2012 tercantum atas nama 13 (tiga belas) orang;
7. Bahwa Penggugat dalam *posita* gugatannya telah tidak menguraikan secara jelas penguasaan objek perkara oleh Tergugat-1 dan nama-nama yang tercantum Sertipikat Hak Milik Nomor 3055 tanggal 12 Juni 2012 Gambar Situasi Nomor 2834 tanggal 14 September 2012, karenanya *posita* yang tidak mendukung *petitumnya*, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
8. Dengan demikian jelas dan tandaslah gugatan Penggugat kabur, kacau dan distortif, karenanya cukup alasan hukum bagi Tergugat – 1 untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Padang, kiranya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2033 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.PDG, tanggal 18 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp1.396.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.PDG, tanggal 18 September 2013 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 44/PDT/2014/PT.PDG, tanggal 05 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pengguga/Pembanding pada tanggal 19 Mei 2014 kemudian terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/2014/Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding pada tanggal 12 Juni 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini tidak menerapkan Hukum Acara Perdata sebagaimana mestinya dan mengabaikan tugas dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2033 K/Pdt/2014



fungsinya sebagai Hakim Banding dan *Judex Facti* hal itu dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya pada halaman 4 yang pada pokoknya berbunyi; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama berkas perkara, berikut berita acara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.PDG, tanggal 18 September 2013, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum kedua belah pihak yang berperkara, tidak terdapat hal-hal baru yang melumpuhkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar karenanya alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 September 2013 No. 94/Pdt.G/PN.Pdg, tersebut haruslah dikuatkan;

Bahwa Majelis Hakim Banding dalam memutus Perkara, *a quo* jelas tidak berdasar hukum, karena Majelis Hakim banding sebagai Peradilan *Judex Facti* yang memeriksa dan mempertimbangkan semua materi perkara bukan mencari ada tidaknya hal yang baru dalam memori banding sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Banding. Persoalan baru atau tidak barunya hal yang disampaikan dalam memori Banding, jelas bukan persoalan hukum, yang seyogianya tidak dapat dijadikan alasan untuk menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Bahwa apa yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam memori Banding adalah kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara *in casu*, sehingga dengan demikian, yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar kekeliruandan kesalahan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai mana disampaikan Pemohon Kasasi tersebut, itulah yang seharusnya yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding, bukan soal ada tidaknya hal baru, karena fungsi Majelis Hakim Banding adalah menilai putusan dibawahnya dan memeriksa serta mempertimbangkan semua fakta, bukan mencari ada tidaknya hal baru, Hal baru atau bukan, tidak akan dapat merubah putusan kecuali dalam Peninjauan Kembali;

2. Bahwa fungsi Majelis Hakim Banding tidak berjalan sebagaimana mestinya, semakin terlihat dari pertimbangan berikutnya pada halaman 4, yang telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2033 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan bahasa klise, karena pada setiap putusan, pertimbangan demikian selalu bunyinya sama, untuk itu permohonan kasasi kutipan isi pertimbangan klise tersebut sebagai berikut: menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan tinggi mempelajari seksama berkas perkara berikut berita acara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 94/Pdt.G/2013/PN PDG tanggal 18 September 2013 memori banding dan kontra memori banding yang diajukan kedua belah pihak berperkara, tidak terdapat hal 2 yang dapat melumpuhkan putusan Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karenanya alasan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini tingkat banding. Redaksi pertimbangan yang demikian selalu bunyinya sama dalam setiap menguatkan putusan dibawahnya. Kalau saja Majelis Hakim banding telah benar telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara, tentu saja akan banyak ditemukan kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Padang yang telah menolak Gugatan Pembanding tersebut adalah berdasarkan pertimbangan hukum yang salah dan keliru, keliru dan pertimbangan Pengadilan Negeri Padang terdapat pada halaman 25 dimana Majelis Hakim tidak meyakini tentang surat bukti Penggugat P1. s/d P.7 dan P.12 tidak ada aslinya dan karena secara hukum tidak dapat dijadikan bukti surat yang membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat. Bahwa dengan tidak dapatnya Penggugat melihatkan bukti asli adaah kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, yang telah mengabaikan hak-hak Penggugat, sebagai mana yang diatur dalam hukum Acara Perdata dimana tentang pembuktian adalah terletak pada pihak yang berperkara, akan tetapi Majelis Hakim tidak memberi kesempatan tersebut kepada Penggugat pada sidang selanjutnya untuk membawa bukti asli yang akan dicocokkan dengan foto kopinya; Maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang jelas dan terang telah melanggar hukum acara dalam mempertimbangkan putusannya yang telah menolak gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2033 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang semakin terlihat, dengan adanya keterangan saksi yang Penggugat hadirkan sebanyak 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah yaitu; Saksi M. Rasyid Saksi Syamsuar, saksi Natun, Saksi Yandri dan saksi M. Syamsul Bahri didepan siding pada pokoknya keterangan dan ke 5 saksi tersebut jelas telah menerangkan satu sama lainnya saling berkaitan yang mengatakan objek perkara adalack milik Penggugat yang dikuasainya secara turun temurun hingga saat ini, keterangan ke 5 saksi tersebut juga didukung kebenarannya, pada saat dilakukan pemeriksaan sidang ditempat terlihat di atas objek perkara berisikan tanaman-tanaman Penggugat yang sudah sangat tua-tua sekali seperti batang manggis durian kelapa, dan juga terdapat rumah tua Pengggugat. Juga sebahagian dan objek perkara telah pula disertifikatkan atas nama Penggugat M. Jalir;

Sementara Tergugat tidak satupun bukti yang dapat diperlihatkan tanda-tanda objek perkara pernah dikuasai Tergugat dan begitu pula Tergugat tidak menghadirkan saksi didepan sidang untuk mendukung kepemilikannya, sebagai mana juga yang telah diterangkan oleh saksi-saksi di depan sidang Pengadilan;

Maka dengan demikian adalah sangat keliru sekali pendapat Pengadilan Negeri yang menyebutkan keterangan saksi saling bertentangan dan tidak ada hubungan dengan surat bukti, sangat jelas sekali bahwa Pengadilan Negeri Padang telah memutar balikan fakta sehingga Pembanding sangat dirugikan oleh putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Maka dengan demikian menurut hukum Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalilil gugatannya karenanya menurut hukum gugatan Penggugat harus dikabulkan bukan ditolak sebagai mana diputus Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa sementara bukti yang diajukan Tergugat I/Terbanding(T.1 T.2 T.3 dan T.4) tanpa menghadirkan saksi jelas tidak berharga dan tidak bernilai, apalagi pada saat sidang ditempat Tergugat I (satu) tidak dapat menunjukkan batas-batas objek perkara tanda kepemilikannya dikarenakan Tergugat I tidak pernah menguasai objek perkara dan dulunya hingga sekarang dan Tergugat hanya bisa meraba-raba seakan-akan objek perkara adalah miliknya, hal ini terbukti dengan tidak bisanya Tergugat menghadirkan saksi yang menunjukan objek perkara adalah miliknya;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2033 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juni 2014 dan jawaban memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juni 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, ternyata *Judex Facti* sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti Penggugat tidak dapat melumpuhkan bukti T.1 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat;

Bahwa kepemilikan Tergugat adalah sah dan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3055, sedangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mendukung dalil gugatan, karena bukan merupakan kepemilikan atas tanah;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. Jalir tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2033 K/Pdt/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. JALIR** tersebut;  
Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk  
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00  
(lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada  
Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015, oleh Prof. Dr. Takdir  
Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah  
Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan  
Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai  
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga  
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Endah Detty  
Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti;

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Materai .....           | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp489.000,00        |
| Jumlah                     | <u>Rp500.000,00</u> |

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2033 K/Pdt/2014